

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia baligh, berakal, mumayyiz serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Alasan pemerintah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan usia perkawinan diantaranya: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
2. Perubahan usia menikah termasuk kedalam *maqasid syariah* yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'ii (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya, karena masalah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Artinya dengan di naikkannya batas usia perkawinan pada perempuan dapat menyelamatkan jiwa dari kehamilan pada usia yang masih muda serta menjaga keturunan agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran. Peraturan ini telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam yakni, meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan. Usia 19 tahun hendaknya menjadi patokan bagi yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus perkawinan hendaknya memperketat dispensasi perkawinan yang masih dibawah umur.
- c. Kepada masyarakat umum agar meningkatkan kesadaran hukum tentang perubahan batas usia minimal menikah yaitu menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, agar bisa menjadi acuan dan patokan untuk tidak buru-buru menikah atau menikahkan anaknya pada usia dini.

